1. Nama Unit Organisasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2. Tugas : memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati
3. Fungsi :
 a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati;
 b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah;
 c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati;
 d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya; dan
 e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah kasus kriminalitas	Sekunder
2.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
4.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer

5.	Persentase Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
6.	Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
7.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer